



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. | Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. | Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. | Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farid Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR RI dan DPRD Kota Depok Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan klaim suara sepihak oleh Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda di Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat III, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, dan Jawa Barat XI. Pemohon tidak dapat menyebutkan ke partai mana suara Pemohon bermigrasi, di tingkat rekapitulasi apa, serta dengan cara apa migrasi suara Pemohon tersebut ke Partai Garuda;
- 6) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dimana terjadi migrasi suara Pemohon ke partai Garuda;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci terkait adanya peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda;
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apakah peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda tersebut berasal dari suara Partai Pemohon atau suara caleg partai Pemohon;
- 4) Bahwa Pemohon, misalnya, di dalam permohonan halaman 9, hanya mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 9.870 di Dapil Jawa Barat tanpa menyebutkan ke partai mana suara Pemohon tersebut berpindah;
- 5) Bahwa dengan demikian, terhadap tidak jelasnya—bahkan absurdnya—permohonan Pemohon, sungguh tepatlah apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI dan DPRD Kota Depok di Daerah Pemilihan Jawa Barat adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1, Bukti T-4, dan Bukti T-64)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT II, V, VII, IX DAN XI

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PPP	68.231	75.132	6.901
2.	Partai Garuda	7.090	189	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jawa Barat II sebesar 6.901 adalah tidak benar karena berdasarkan rekapitulasi suara Termohon di Dapil Jawa Barat II dan rekapitulasi tingkat pusat/nasional, Pemohon memperoleh 68.231 suara **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**;
- 2) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, saksi Pemohon hadir serta membubuhkan tanda-tangan pada dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti T-4)**. Di samping itu, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon ketika proses rekapitulasi tingkat provinsi **(Bukti T-5)**;
- 3) Bahwa suara Pemohon sebesar 68.231 suara diperoleh dari:
 - a. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Bandung sebesar 44.434 **(Bukti T-6)**; dan
 - b. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Bandung Barat sebesar 23.797 **(Bukti T-7)**;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT V

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	168.963	177.113	8.150
2.	Partai Garuda	8.287	137	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 4) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jawa Barat V sebesar 8.150 adalah tidak benar karena suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi suara Termohon di Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) adalah sebesar 168.963 (**Bukti T-8**);
- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon berupa pergeseran suara di tujuh TPS (TPS 001, TPS 002, TPS 008, TPS 009, TPS 012, TPS 013, dan TPS 018 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor) berdasarkan hasil penyandingan antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil Kecamatan Klapanunggal (**Bukti T-9**), Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. TPS 001 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: (**Bukti T-10**)
 - (1) Bahwa menurut Termohon berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPR di TPS 001 Desa Bantarjati, jumlah surat suara sah adalah 216 dan surat suara tidak sah adalah 22. Terhadap data tersebut, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir *a quo*;
 - (2) Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Desa Bantarjati adalah 3 suara. Selanjutnya, Partai Nasdem memperoleh 6 suara baik rekapitulasi di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan—di mana dalam dalil permohonan Pemohon disebutkan bahwa Partai Nasdem mendapatkan 15 suara di rekapitulasi tingkat TPS kemudian meningkat menjadi 24 suara di rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - (3) Bahwa jumlah perolehan suara PSI adalah 8. Sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan jumlah perolehan suara PSI adalah 9. Selanjutnya perolehan suara Partai Ummat di TPS adalah 2 suara dan di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi 1 suara. Terhadap perubahan perolehan suara tersebut, saksi Pemohon, saksi PSI, dan saksi Partai Ummat tidak mengajukan keberatan. Bahkan, saksi Pemohon dan saksi-saksi partai tersebut membubuhkan tandatangannya

dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Klapanunggal.

- b. TPS 002 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-11)**
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan C. Hasil jumlah surat suara sah adalah 237 dan surat suara tidak sah adalah 30. Kemudian di dalam D. Hasil Kecamatan jumlah surat suara sah adalah 236 dan surat suara tidak sah 31. Menurut Termohon, dalil Pemohon **tidak benar dan tidak berdasar**;
 - (2) Bahwa berdasarkan persandingan data Termohon antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan jumlah surat suara sah adalah 236 dan surat suara tidak sah adalah 31. Dan di dalam C hasil memang terdapat renvoi di tingkat Kecamatan akibat dari kesalahan penjumlahan KPPS.
- c. TPS 008 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-12)**
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan C. Hasil, jumlah surat suara sah adalah 213 dan surat suara tidak sah adalah 37. Kemudian sesuai D. Hasil jumlah surat suara sah adalah 214 dan surat suara tidak sah adalah 38. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**;
 - (2) Bahwa berdasarkan persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan, jumlah surat suara sah adalah 214 dan surat suara tidak sah adalah 37.
- d. TPS 009 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-13)**
- (1) Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena menyebutkan adanya penambahan sebesar 10 suara untuk partai Gerindra dari 24 di C. Hasil menjadi 14 di D. Hasil Kecamatan. Terlebih di dalam tabel Pemohon menyebutkan ada pengurangan sebanyak 9 suara;

- (2) Bahwa berdasarkan persandingan Termohon terhadap C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Partai Gerindra adalah 24 suara.
- e. TPS 012 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-14)**
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sesuai C.Hasil surat suara sah adalah 212 dan surat suara tidak sah adalah 37. Kemudian di D.Hasil Kecamatan surat suara sah adalah 222 dan suara tidak sah 27. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**;
- (2) Bahwa berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil, jumlah surat suara sah adalah 222 dan surat suara tidak sah adalah 27. Selain itu, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di Formulir Model C.Hasil;
- (3) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dari 38 suara dalam C.Hasil menjadi 28 suara dalam D.Hasil Kecamatan. Menurut Termohon adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Partai Nasdem adalah 38 suara.
- f. TPS 013 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-15)**
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan C.Hasil, surat suara sah adalah 226 dan surat suara tidak sah adalah 22. Kemudian di D.Hasil Kecamatan surat suara sah adalah 221, suara tidak sah 27. Menurut Termohon **tidak benar dan tidak berdasar**.
- (2) Bahwa berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil, jumlah surat suara sah adalah 221 dan surat suara tidak sah adalah 27. Terlebih saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C.Hasil;

- (3) Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 8 suara, dari 68 suara di C.Hasil menjadi 76 suara di D.Hasil Kecamatan. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**. Berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Partai Gerindra adalah 60 suara;
 - (4) Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat pengurangan suara partai PKS sebanyak 3 suara dari 29 suara dalam C.Hasil menjadi 26 suara dalam D.Hasil Kecamatan. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**. Berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Partai Gerindra adalah 32 suara.
- g. TPS 18 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor: **(Bukti T-16)**
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan, sesuai C.Hasil surat suara sah adalah 233 dan surat suara tidak sah adalah 18. Kemudian di D.Hasil Kecamatan surat suara sah adalah 234 dan suara tidak sah 17. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**.
 - (2) Bahwa berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, jumlah surat suara sah adalah 234 dan surat suara tidak sah adalah 17. Bahkan terhadap perolehan suara tersebut saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
 - (3) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 4 suara. Dari 52 suara dalam C.Hasil menjadi 48 suara dalam D.Hasil Kecamatan. Menurut Termohon hal tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**. Berdasarkan persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Partai Gerindra adalah 56 suara.
- 6) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) karena kesalahan administratif Termohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK sepanjang

Dapil Jawa Barat V sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemohon, menurut Termohon hal itu **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**.

- 7) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemohon tertanggal 16 Maret 2024 telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13/00/III/2024 (**Bukti T-68**). Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 217/PL.01.8-SD/32/2024 (**Bukti T-69**). Dengan demikian, seluruh laporan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh Termohon.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	84.324	92.824	8.500
2.	Partai Garuda	8.779	279	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 8) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jawa Barat VII sebesar 8.500 adalah **tidak benar** karena suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi di Dapil Jawa Barat VII adalah sebesar 84.324. Selain itu, dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir D.Hasil Provinsi (**Bukti T- 4**);
- 9) Bahwa suara Pemohon sebanyak 84.324 suara tersebut diperoleh dari:
- a. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Purwakarta sebesar 9.153. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di Formulir Model. D.Hasil Kabupaten. (**Bukti T-17**). Terlebih, tidak adal

keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut (**Bukti T-18**);

- b. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Karawang sebanyak 18.582. Saksi Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-19**). Meskipun demikian, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon tersebut (**Bukti T-20**);
- c. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Bekasi sebanyak 56.589. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil-Kabupaten (**Bukti T-21**).

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	175.482	180.482	5.000
2.	Partai Garuda	5.022	22	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 10) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jawa Barat IX sebesar 5.000 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi suara Termohon di Dapil Jawa Barat IX adalah 175.482. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Provinsi (**Bukti T-4**);
- 11) Bahwa suara Pemohon sebesar 175.482 suara tersebut diperoleh dari:
 - a. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Majalengka sebesar 77.953. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil-Kabupaten (**Bukti T-22**);
 - b. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Sumedang sebesar 72.376. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir

model D.Hasil-Kabupaten (**Bukti T-23**). Terlebih tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T- 24**);

- c. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Subang sebesar 25.153. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir model D.Hasil-Kabupaten (**Bukti T- 25**).

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	271.085	279.396	8.311
2.	Partai Garuda	8.402	91	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 12) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jawa Barat XI sebesar 8.311 adalah **tidak benar** dan **tidak berdasar**. Suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi suara Termohon di Dapil Jawa Barat XI adalah sebesar 271.085. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Provinsi (**Bukti T-4**);
- 13) Bahwa suara Pemohon sebesar 271.085 suara tersebut diperoleh dari:
 - a. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Garut sebesar 109.010. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kabupatean (**Bukti T-26**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon (**Bukti T-27**);
 - b. Rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 112.113. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kabupaten (**Bukti T-28**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan Pemohon tersebut (**Bukti T- 29**);

- c. Rekapitulasi suara Pemohon di Kota Tasikmalaya sebesar 49.962. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kabupaten (**Bukti T-30**). Terlebih, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-31**);

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT III

Rekapitulasi Suara Pemohon di Kabupaten Cianjur

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	41.469

- 14) Berdasarkan rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaen Cianjur sebesar 41.469. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kabupaten (**Bukti T- 32**);
- 15) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pergeseran suara di beberapa Kecamatan, menurut Termohon adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**.
- 16) Bahwa Termohon menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur (**Bukti T- 33**)

- (1) TPS 008, Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	20	20

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang tidak memperoleh suara (**Bukti T-34**)

- (2) TPS 001, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PPP	1	7	6
----	-----	---	---	---

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 1 suara; **(Bukti T-35)**

- (3) TPS 005, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2	9	7

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 2 suara; **(Bukti T-36)**

- (4) TPS 017, Desa Pangadegan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	8	8

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang tidak memiliki suara; **(Bukti T-37)**

b. Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur **(Bukti T-38)**

- (1) TPS 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	8	8

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang tidak memiliki suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan **(Bukti T-39)**

- (2) TPS 002, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2	16	14

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 2 suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan **(Bukti T-40)**

- (3) TPS 006, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	3	8	5

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 3 suara **(Bukti T-41)**.

- c. Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur **(Bukti T-42)**

- (1) TPS 006, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1	7	6

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 1 suara **(Bukti T-43)**;

- (2) TPS 015, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	4	14	10

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 4 suara **(Bukti T-44)**;

- (3) TPS 007, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2	15	13

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 2 suara; **(Bukti T-45)**

d. Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur **(Bukti T-46)**

- (1) TPS 010, Desa Girijaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	10	10

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon tidak memiliki suara **(Bukti T-47);**

- (2) TPS 008, Desa Girimukti, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	5	17	12

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 5 suara **(Bukti T-48)**

- (3) TPS 002, Desa Girimukti, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PPP	1	12	11

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 1 suara; **(Bukti T-49)**

- (4) TPS 006, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PPP	2	11	9

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 2 suara **(Bukti T-50)**

- (5) TPS 009, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	10	10

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang tidak memperoleh suara **(Bukti T-51)**;

- (6) TPS 007, Desa Kubang, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	4	12	8

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang memperoleh 4 suara **(Bukti T-52)**;

- e. Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur **(Bukti T-53)**;

- (1) TPS 014, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1	11	10

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 1 suara **(Bukti T-54)**;

- f. Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur **(Bukti T-55)**

- (1) TPS 006, Desa Purabaya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	6	6

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang tidak memiliki suara **(Bukti T-56)**;

- g. Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur (**Bukti T- 57**);
 (1) TPS 004, Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2	10	8

Berdasarkan rekapitulasi suara di TPS, Pemohon memang mendapatkan 2 suara (**Bukti T-58**);

Rekapitulasi Suara Pemohon di Kota Bogor

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Pemohon yang Benar menurut Termohon
1.	PPP	30.697

Berdasarkan rekapitulasi suara Pemohon di Kota Bogor sebesar 30.697. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota (**Bukti T-59**). Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon tersebut (**Bukti T-60**);

- 17) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, dapat Termohon sampaikan dan sandingkan perolehan suara Pemohon di TPS sebagai berikut:

- (1) TPS 019 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	18	18	0

Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanah Sereal, diketahui ada kesalahan penjumlahan oleh KPPS dalam C.Hasil yang menulis 16. Kemudian kesalahan tulis tersebut telah dikoreksi. Sehingga Pemohon memang mendapatkan 18 suara (**Bukti T-61**);

- (2) TPS 033 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PPP	32	32	0

Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanah Sereal, diketahui terdapat kekeliruan penjumlahan oleh KPPS terhadap suara Pemohon dalam C.Hasil TPS. Kemudian dilakukan koreksi sehingga Pemohon mendapatkan 32 suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-62**)

- (3) TPS 022 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	23	23	20

Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanah Sereal, diketahui terdapat kekeliruan dalam penjumlahan oleh KPPS di formulir C.Hasil TPS. Kemudian telah dilakukan koreksi, sehingga Pemohon memang mendapatkan 23 suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti T-63**);

II.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DEPOK DAPIL V

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DEPOK DAPIL V

- 18) Pada rekapitulasi tingkat Kota Depok, Pemohon memperoleh 9.226 suara. saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-64**);

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Pemohon yang benar menurut Termohon
1.	PPP	9.226

- 19) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Cilodong sebesar 698 adalah **tidak benar**. Suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Cilodong adalah 3772. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan formulir D.Hasil Kecamatan Cilodong (**Bukti T-65**);
- 20) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Tapos sebesar 802 adalah **tidak benar**. Suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi suara Termohon di Kecamatan Tapos adalah 5.454. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di formulir Model D.Hasil Kecamatan Tapos (**Bukti T-66**). Lebih-lebih, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang diajukan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-67**);
- 21) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 22) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari Kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu;
- 23) Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan upaya pengaduan atau pelaporan kepada Bawaslu RI c.q. Gakumdu pada tanggal 20 Maret 2024. Namun, KPU Kota Depok tidak pernah menerima informasi dan permintaan klarifikasi dari Bawaslu Kota Depok, baik di tingkat pleno kecamatan, kota, hingga provinsi.
- 24) Bahwa dengan demikian, nyata dan terang benderang bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan sangat patut untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA BARAT II

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	68.231
2.	Partai Garuda	7.090

DAPIL JAWA BARAT V

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	168.963
2.	Partai Garuda	8.287

JAWA BARAT VII

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	84.324
2.	Partai Garuda	8.779

DAPIK JAWA BARAT IX

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	175.482
2.	Partai Garuda	5.022

JAWA BARAT XI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	271.085
2.	Partai Garuda	8.402

JAWA BARAT III

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	72.166

KOTA DEPOK DAPIK 5

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	9.226

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




.....



.....

3. Imam Munandar, S.H.




.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.,




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.



.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




.....

10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

